



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 - 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

Nomor : 04 Tahun 2013

Tentang

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV AIDS DI KABUPATEN SUBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD Kabupaten Subang tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS yang disampaikan tanggal 4 Maret 2013 telah dibahas dan disempurnakan oleh para Anggota Dewan baik melalui Rapat-rapat Fraksi maupun Panitia Khusus sebagai alat kelengkapan DPRD Kabupaten Subang ;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tersebut huruf a di atas telah selesai dibahas oleh Panitia Khusus dan hasilnya telah dilaporkan dan ditanggapi oleh Fraksi - fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu mendapat Persetujuan yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Subang.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10,2 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 - 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ;
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) ;
13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062) ;
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
17. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ;
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2005) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 27 Tahun 2006) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 7) ;
22. Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 05 tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang.


- Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Panitia Khusus Pembahasan Raperda Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Subang ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Subang tanggal 25 Maret 2013.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Subang yang terdiri dari XVII Bab dan 35 Pasal ;
- KEDUA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah tersebut sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 25 Maret 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUBANG



Ketua

[Handwritten Signature]
ATIN SUPRIATIN